

## SIARAN PERS

NOMOR: HM.02.07/20/2024

Jakarta, 21 Desember 2024

tentang

Tiga Arsip Berhasil Teregistrasi Memori Kolektif Bangsa Tahap II Tahun 2024

Tiga arsip yang dikelola lembaga kearsipan di Indonesia berhasil teregistrasi sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) Tahap II tahun 2024. Ketiga arsip tersebut terdiri atas Arsip Penjarangan Kerbau Liar 1984 - 1997 yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Arsip Daftar Riwayat Hidup Anggota Dewan Konstituante Republik Indonesia 1956 - 1959 (Buku A,B,C) yang diajukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Syarif Oemar Said, dan Nur Rohman Hadi, serta Arsip Dagboek Rechtshoogeschool 1925 – 1950 yang diajukan Universitas Indonesia.

Arsip tentang penataan Ekosistem Taman Nasional Baluran: Arsip Penjarangan Kerbau Liar 1984 - 1997, merupakan arsip kawasan konservasi tertua di Indonesia yang melindungi flora fauna yang amat langka. Pada era pemerintah kolonial yang berawal tahun 1930, ditetapkan sebagai taman margasatwa dan pada 1937 taman nasional ini menetapkan hewan apa saja yang dilindungi dan tidak boleh diburu. Oleh karenanya, taman nasional ini mendapatkan satu sertifikat dari UNESCO sebagai taman nasional yang diakui dunia pada 2016.

Arsip Daftar Riwayat Hidup Anggota Dewan Konstituante Republik Indonesia 1956 - 1959 (Buku A,B,C) menjadi penting karena selama ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) hanya memiliki tiga bundel (re:buku), yakni buku 4, 5, 6. Namun, saat ini buku 1,2,3 telah kembali dan mendapatkan sertifikat MKB. Sementara itu, Arsip Dagboek Rechtshoogeschool 1925 – 1950 menjadi penting karena arsip ini menyimpan nama-nama dan dokumen-dokumen dari mahasiswa yang ditamatkan dari sekolah ini. Mereka juga menjadi orang-orang penting di era awal kemerdekaan Indonesia.

Ketua Dewan Pakar MKB, Mukhlis PaEni menyampaikan bahwa pada tahap II tahun 2024, sekretariat menerima enam pengajuan arsip sebagai MKB dan yang berhasil teregistrasi hanya tiga arsip. "ANRI menganggap bahwa arsip-arsip ini memiliki nilai memiliki nilai yang sangat penting dan tidak ada alasan untuk tidak menetapkan dan memberikan predikat sebagai MKB. Selanjutnya, ada 3 (tiga) arsip yang tidak memenuhi syarat dan kami tunda, dan memberikan kesempatan untuk diajukan lagi pada tahun depan," ucap Mukhlis PaEni.



Informasi lebih lanjut hubungi:  
Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas ANRI  
Email: [humas@anri.go.id](mailto:humas@anri.go.id)